



PENETAPAN

NOMOR ____ /Pdt.P/2015/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) terhadap perkara yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon I** ;
2. **PEMOHON II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2015 telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register perkara Nomor ____/Pdt.P/2015/PA.Sgr, tanggal 08 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 26 Juni 1983, di rumah AYAH KANDUNG PEMOHON II (Ayah Kandung Pemohon II) yang beralamat di Kabupaten Buleleng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta saksikan 2 orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, serta dihadiri oleh 20 orang undangan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai 12 orang anak bernama :
 - 3.1. ANAK PERTAMA DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 24 September 1984 (umur 31 tahun);

Halaman 2 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. ANAK KEDUA DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 19 Agustus 1986 (meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 1987);
- 3.3. ANAK KETIGA DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 20 Juli 1988 (umur 27 tahun);
- 3.4. ANAK KEEMPAT DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 19 Agustus 1990 (meninggal dunia pada tahun 1990);
- 3.5. ANAK KELIMA DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 04 Oktober 1992 (umur 23 tahun);
- 3.6. ANAK KEENAM DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 24 Mei 1997 (umur 18 tahun);
- 3.7. ANAK KETUJUH DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 1999 (umur 16 tahun);
- 3.8. ANAK KEDELAPAN DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 05 Juli 2001 (umur 14 tahun);
- 3.9. ANAK KESEMBILAN DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 06 Juni 2003 (umur 12 tahun);
- 3.10. ANAK KESEPULUH DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 01 Juli 2005 (umur 10 tahun);
- 3.11. ANAK KESEBELAS DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 07 Nopember 2007 (umur 8 tahun);
- 3.12. ANAK KEDUABELAS DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 22 Oktober 2009 (umur 6 tahun);

Halaman 3 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam, namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum, serta untuk mengurus administrasi permohonan penerbitan Akta Kelahiran anak;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1983, di Kabupaten Buleleng;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 10 Desember 2015, Nomor : ____/Pdt.P/2015/PA.Sgr. Jurusita Pengganti telah

Halaman 4 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan perkara permohonan Isbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja selama 14 hari;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan, meskipun pada sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II tidak datang ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas pada tanggal 31 Desember 2015, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan Permohonan Pengesahan Nikah (isbat nikah) berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan atas permohonannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada identitas Pemohon II, tertulis : PEMOHON II, umur 42 tahun,

Yang benar : adalah PEMOHON II, umur 51 tahun;

2. Pada posita permohonan nomor 1, tertulis :

Halaman 5 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah....., serta serta saksi 2 orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, serta dihadiri oleh 20 orang undangan;

Yang benar : adalah Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah....., serta serta saksi 2 orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, serta dihadiri oleh 20 orang undangan;

3. Pada posita permohonan nomor 3, tertulis :

Bahwa setelah menikah, ... dan dikaruniai tujuh orang anak bernama :

1 dan seterusnya..., 4. ANAK KEEMPAT DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 19 Agustus 1990 (umur 25 tahun),

Yang benar : adalah Bahwa setelah menikah, ... dan dikaruniai 12 orang anak bernama :

1 dan seterusnya..., 4. ANAK KEEMPAT DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 19 Agustus 1990 (meninggal dunia tahun 1990),

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama PEMOHON I (Pemohon I), Nomor : 470/816/Pg.X/2015, tanggal 08 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Perbekel Pegayaman, Kecamatan Sukasada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama PEMOHON II (Pemohon II), Nomor : 470/815/Pg.I/2016, tanggal 28 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Perbekel Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. SAKSI

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1983, yang dilaksanakan di rumah AYAH KANDUNG PEMOHON II (Ayah kandung Pemohon II) di Kabupaten Buleleng, karena saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Wali Nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa saksi mengetahui, saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, juga terdapat dua orang saksi nikah yang beragama Islam, yakni Bapak SAKSI I saat itu berumur 45 tahun dan

Halaman 7 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SAKSI II yang saat itu berumur sekitar 45 tahun, namun sekarang kedua saksi tersebut telah meninggal dunia, dan pernikahan tersebut juga dihadiri oleh undangan lainnya sekitar 20 orang dari sanak keluarga dan tetangga;

- Bahwa saksi mengetahui, saat pernikahan tersebut, ijab qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I dan Wali Nikah Pemohon II secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu;
- Bahwa saksi mengetahui, saat pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Uang, namun jumlahnya saksi lupa dan telah dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, saat pernikahan tersebut, Pemohon I beragama Islam dan berstatus jejaka, dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus perawan, serta tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui, saat pernikahan tersebut Pemohon I telah dewasa (berumur 15 tahun), dan Pemohon II juga telah dewasa (berumur 19 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan Pemohon II juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai,

Halaman 8 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.



dan masih tetap beragama Islam, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;

- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 12 orang anak, 6 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan, namun dari 12 anak tersebut terdapat 2 orang anak yang meninggal dunia, yakni seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui, saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sudah melengkapi syarat-syarat administrasi serta dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat yang bernama Bapak PEGAWAI PENCATAT NIKAH, namun hingga kini pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (PPN) Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi mengetahui, alasan dan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum, serta untuk mengurus administrasi penerbitan Akta Kelahiran anak;

2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1983, yang dilaksanakan di rumah AYAH KANDUNG PEMOHON II (Ayah kandung Pemohon II) di Kabupaten Buleleng, karena saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Wali Nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa saksi mengetahui, saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, juga terdapat dua orang saksi nikah yang beragama Islam, yakni Bapak SAKSI I saat itu berumur sekitar 50 tahun dan dan SAKSI II yang saat itu berumur sekitar 50 tahun, namun sekarang kedua saksi tersebut telah meninggal dunia, dan pernikahan tersebut juga dihadiri oleh undangan lainnya sekitar 20 orang dari sanak keluarga dan tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui, saat pernikahan tersebut, ijab qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I dan Wali Nikah Pemohon II secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu;
- Bahwa saksi mengetahui, saat pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, saat pernikahan tersebut, Pemohon I beragama Islam dan berstatus jejaka, dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus perawan, serta tidak dalam pinangan pria lain;

Halaman 10 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, saat pernikahan tersebut Pemohon I telah dewasa (berumur 15 tahun), dan Pemohon II juga telah dewasa (berumur 19 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan Pemohon II juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan masih tetap beragama Islam, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 12 orang anak, 6 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan, namun dari 12 anak tersebut terdapat 2 orang anak yang meninggal dunia, yakni seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui, saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sudah melengkapi syarat-syarat administrasi serta dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat yang bernama Bapak PEGAWAI PENCATAT NIKAH, namun hingga kini pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (PPN) Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Halaman 11 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, alasan dan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum, serta untuk mengurus administrasi penerbitan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta mohon kepada Pengadilan Agama Singaraja untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai ketentuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/ TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, dan ternyata selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, tidak ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (ltsbat Nikah) dengan alasan pokok bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 26 Juni 1983, di rumah AYAH KANDUNG PEMOHON II (Ayah Kandung Pemohon II) yang beralamat di Kabupaten Buleleng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta disaksikan oleh SAKSI I dan SAKSI II serta dihadiri oleh 20 orang undangan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi

Halaman 13 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya pernikahan, dan juga selama pernikahan sampai dengan sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, mereka juga tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, namun pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya keduanya mohon dinyatakan sah pernikahannya, agar memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Minimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, oleh karena alamat dan domisili Pemohon I dan Pemohon II masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan

Halaman 14 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dan Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, maka berdasarkan pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan 175, saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan juga menyaksikan secara langsung proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan pasal 308 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 15 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1983, di rumah AYAH KANDUNG PEMOHON II (ayah kandung Pemohon II) di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II, yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, juga terdapat dua orang saksi nikah, yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, dan pernikahan tersebut juga dihadiri oleh undangan lainnya sekitar 20 orang dari sanak keluarga dan tetangga;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ijab qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I dan Wali Nikah Pemohon II secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I, beragama Islam, dan berstatus jejak, dan Pemohon II juga beragama Islam, dan berstatus perawan, serta tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I telah dewasa berumur 15 tahun, dan Pemohon II berumur 19 tahun;

Halaman 16 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan Pemohon II juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya;
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan masih tetap beragama Islam, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 12 orang anak bernama :
 1. ANAK PERTAMA DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 24 September 1984 (umur 31 tahun);
 2. ANAK KEDUA DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 19 Agustus 1986 (meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 1987);
 3. ANAK KETIGA DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 20 Juli 1988 (umur 27 tahun);
 4. ANAK KEEMPAT DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 19 Agustus 1990 (meninggal dunia pada tahun 1990);
 5. ANAK KELIMA DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 04 Oktober 1992 (umur 23 tahun);
 6. ANAK KEENAM DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 24 Mei 1997 (umur 18 tahun);
 7. ANAK KETUJUH DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 1999 (umur 16 tahun);

Halaman 17 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.



8. ANAK KEDELAPAN DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 05 Juli 2001 (umur 14 tahun);
 9. ANAK KESEMBILAN DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 06 Juni 2003 (umur 12 tahun);
 10. ANAK KESEPULUH DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 01 Juli 2005 (umur 10 tahun);
 11. ANAK KESEBELAS DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 07 Nopember 2007 (umur 8 tahun);
 12. ANAK KEDUABELAS DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 22 Oktober 2009 (umur 6 tahun);
- Bahwa saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat, namun pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (PPN) Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa alasan dan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum, serta untuk mengurus administrasi penerbitan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fak-fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1983, di rumah AYAH KANDUNG PEMOHON II (ayah kandung Pemohon II) di Kabupaten Buleleng, adalah telah dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam;

Halaman 18 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat, namun pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (PPN) Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama berkenaan pada perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau dibawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur

Halaman 19 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah secara Hukum Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, pada Pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II juga beragama Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I telah dewasa berumur 15 tahun, dan Pemohon II berumur 19 tahun, maka pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan Pemohon II juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya,

Halaman 20 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan merupakan perkawinan yang terlarang sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Calon Suami dan Calon Isteri dalam pernikahan tersebut adalah sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai Calon Suami dan Calon Isteri sebagaimana ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, 15 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, adalah Wali Nasab yakni Ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Wali Nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Wali Nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai Wali Nikah, sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 19, 20 dan 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, juga terdapat diantaranya dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, seorang laki-laki Muslim dan akil baligh, serta saksi tersebut juga hadir dan menyaksikan secara langsung aqad nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi nikah tersebut adalah saksi nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai saksi

Halaman 21 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan Hadits riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A., yang berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : " *Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi, dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal* " ;

Menimbang, bahwa saat Akad Nikah dilangsungkan dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ijab dan Kabul antara Wali Nikah dengan Calon mempelai pria (Pemohon I) diucapkan sendiri secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Ijab dan Kabul tersebut adalah Ijab dan Kabul yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat Ijab Kabul, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I telah memberikan mahar secara langsung kepada Pemohon II, berupa Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahar tersebut adalah Mahar yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat Mahar, sebagaimana ketentuan Pasal 14, dan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis

Halaman 22 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pengesahan Nikah (itsbat nikah) oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : “ *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya* ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon I dan

Halaman 23 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1983, di Kabupaten Buleleng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Ketua Majelis, JAMADI, Lc., M.E.I. dan NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 24 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RICHAH LAILI SIFA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. JAMADI, Lc., M.E.I.

MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

2. NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.

Panitera Pengganti,

RICHAH LAILI SIFA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp. 391.000,00

Halaman 25 dari 25. Penetapan No.0043/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)